

## **Relasi Adat dan Islam dalam Ritual Sumpah Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak**

Baiq Ratna Mulhimmah

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram  
email: [ratna.mulhimmah@uinmataram.ac.id](mailto:ratna.mulhimmah@uinmataram.ac.id)

Nisfawati Laili Jalilah

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram  
email: [nisfawati302412@uinmataram.ac.id](mailto:nisfawati302412@uinmataram.ac.id)

Received: May 8, 2021 | Accepted: Dec 2, 2021

### **Abstract**

*Garap* is a ritual that is believed by the Sasak Islamic community, South Central Lombok, as an alternative to solving the crime of theft. This ritual is carried out since the death of the Nyatok Guardian. This research aims to describe the meaning of working on the Sasak Islamic community. In addition, this study also seeks to elaborate on the reasons for the tradition of working as the main mechanism for resolving criminal acts. This research is a qualitative descriptive study using a legal anthropological approach. Collecting data by observation, interviews, and analysis of documentation. The results of the study indicate that the *garap* ritual has a very important meaning for the Sasak Islamic community. In terms of function, it is not only a mechanism for resolving cases of theft, but also as a guardian of village community order. Work on as an alternative to resolving disputes over his position in conflict with state law. The thick culture and the strength of the community in holding religious teachings make the *garap* ritual inseparable from the influence of religion (belief) so that the relationship of religious customs can be seen from

the process of working on rituals such as reading the holy verses of the Qur'an in the process of the cultivation oath.

### **Abstrak**

Garap merupakan ritual yang dipercaya oleh masyarakat Islam Sasak, Lombok Tengah bagian Selatan, sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian. Ritual ini dilakukan sejak meninggalnya Wali Nyatok. Riset ini bertujuan mendeskripsikan makna garap bagi masyarakat Islam Sasak. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengelaborasi alasan tradisi garap sebagai mekanisme utama penyelesaian tindak pidana. Penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual garap memiliki makna sangat penting bagi masyarakat Islam Sasak. Dari sisi fungsi, ia bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian semata, melainkan juga sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa. Garap sebagai alternatif penyelesaian sengketa kedudukannya berhadapan dengan hukum Negara. Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan ritual garap tidak terlepas dari pengaruh agama (keyakinan) sehingga relasi adat agama dapat dilihat dari proses ritual garap seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam proses Sumpah Garap.

**Keywords:** Islam Sasak, garap, alternative of dispute resolution, theft.

### **Pendahuluan**

Hukum adat merupakan keniscayaan bagi masyarakat adat dan akan selalu muncul serta eksis di dalam masyarakat adat mana pun. Bagi masyarakat adat, hukum adat bukan hanya sebatas aturan yang mengatur perilaku tetapi merupakan

pengejawantahan hubungan masyarakat adat sebagai mikrokosmos dengan kekuatan makrokosmos. Hukum adat dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat adat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).<sup>1</sup> Proses kepatuhan terhadap hukum adat ini melalui proses panjang. Munculnya norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut lahir bersamaan dengan terjadinya interaksi antar individu yang membentuk komunitas-komunitas adat. Norma-norma tersebut dijaga secara bersama dan sekaligus menjadi alat untuk mengakses dan mengatur sumber daya alam,<sup>2</sup> berdasarkan pada nilai-nilai yang ada. Dengan kata lain kepatuhan terhadap hukum adat ini lahir dari suatu kepercayaan bahwa sejak lahir manusia diliputi oleh norma-norma yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, maka setiap anggota masyarakat wajib mematuhi. Kepatuhan tersebut dipandang sebagai suatu keharusan yang semestinya.

Jika hukum adat merupakan bagian dari budaya maka begitu pula dengan agama. Agama dapat dilihat sebagai fenomena budaya dan fenomena sosial. Sebagai fenomena budaya, agama diyakini sebagai sebuah sistem kepercayaan akan adanya yang Maha Kuasa, serta hal-hal yang berhubungan dengan-Nya (simbol, pola dan tindakan). Sementara, agama sebagai fenomena sosial terlihat ketika dalam beragama terjadi interaksi antara pemeluk agama. Jika melihat format tersebut

---

<sup>1</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporeri* (Bandung: PT. Alumni, 2011), 27

<sup>2</sup> Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 25

maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial.<sup>3</sup>

Sementara itu, institusi sosial terbentuk dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, di mana seluruh individu dalam masyarakat terikat dengan nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya, baik keyakinan terhadap adat, budaya serta keyakinan dalam beragama. Pada konteks inilah kemudian terdapat adanya relasi antara budaya dan agama (adat dan Islam). Masyarakat adat meyakini kedua hukum ini sebagai hukum yang kuat dan dapat melindungi mereka dalam menyelesaikan setiap sengketa. Studi pada masyarakat adat Muslim Sasak di Lombok Tengah menunjukkan fenomena ini, melalui peradilan adat yang disebut *Garap*.

Pelaksanaan *Garap* dapat dilihat dari perspektif Antropologi Hukum. Antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati tentang perilaku manusia terkait dengan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif namun juga meliputi hukum adat serta perilaku manusia dalam berbudaya. Dalam perspektif antropologi, menurut Winario, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi dan lain-lain.<sup>4</sup> Melihat hal tersebut maka hukum juga dapat terlihat sebagai sebuah aturan yang juga terbentuk akibat dari proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini secara empiris hukum yang berlaku tidak hanya berupa hukum

---

<sup>3</sup> M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, al-Ihkam Vol.7 No.2 Desember 2012

<sup>4</sup> Moh. Winario, *Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum*, Jurnal al-Himayah, Vol.1 no.2, Oktober 2017. 270

positif namun juga hukum yang berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat.

Kepercayaan masyarakat Muslim Sasak di Lombok Tengah terhadap pelaksanaan *garap* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kriminal khususnya pencurian, merupakan kepercayaan yang diyakini baik secara agama maupun adat, memiliki kekuatan hukum yang sangat sakral dan kuat. Hukum ini mengalahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Negara, sehingga dalam pelaksanaannya pun masyarakat lebih mempercayai *garap* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka.

*Garap* merupakan mekanisme penyelesaian suatu delik pidana baik terhadap pencurian maupun tindak kriminal lainnya, di mana pelaksanaannya dilakukan secara adat oleh masyarakat hukum adat Sasak di Lombok. Mekanisme ini dilakukan melalui pelaksanaan sumpah dengan meminum air tanah yang di ambil dari makam *Wali Nyatok*<sup>5</sup> terhadap seseorang yang diduga atau dicurigai sebagai pencuri serta orang yang memberikan tuduhan. Tanah makam Wali Nyatok sangat dipercaya akan kekeramatannya oleh masyarakat setempat, sehingga tanah dari makam tersebut dijadikan media dalam pelaksanaan sumpah terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Kepercayaan ini telah mendarah daging di beberapa tempat khususnya di Lombok Tengah bagian selatan, seperti di beberapa desa yakni Desa Sengkol, Desa Teruwai, Desa Rembitan, Desa Segala Anyar, Desa Ketare, Desa Tanak Awu, Desa Kawo, Desa Pengember, Desa Kute, Desa Bunkate dan beberapa tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut.

---

<sup>5</sup> Tidak ada data pasti siapa sesungguhnya Wali Nyatok. Namun, ia diyakini berasal dari Timur Tengah dan merupakan salah satu penyebar Agama Islam awal di Pulau Lombok, khususnya di wilayah Lombok Selatan.

Berangkat dari deskripsi di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada hukum adat “*garap*” sebagai penyelesaian hukum pidana. Penelitian ini juga akan berupaya melihat bagaimana *Garap* mampu menjadi penjaga harmoni ketika terjadi permasalahan hukum (khususnya pidana) bagi masyarakat adat Lombok Tengah bagian Selatan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan beberapa hal, pertama, makna *garap* bagi masyarakat Islam Sasak serta melacak bagaimana tradisi *garap* mampu menjadi mekanisme utama penyelesaian tindak pidana dan menjaga harmoni masyarakat Adat Sasak. Kedua, mendeskripsikan posisi *garap* sebagai penyelesaian tindak pidana *vis a vis* dengan hukum formal. Ketiga, mendeskripsikan relasi adat dan Islam dalam proses *Garap*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian antropologi hukum ini yaitu deskriptif perilaku yang disertai dengan metode studi kasus. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan menggali bagaimana proses terbentuknya tradisi sumpah *garap* dan mengapa sumpah *garap* mampu menjadi media penyelesaian kasus tindak pidana pencurian pada masyarakat Islam Sasak. Lokasi penelitian ini adalah daerah-daerah yang masih mempertahankan praktik sumpah *garap* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian, yaitu daerah-daerah yang berada di Lombok Tengah bagian selatan.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka atau dokumentasi dan wawancara. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif, peneliti tidak ikut secara langsung dalam praktek garap, namun hanya sebagai observer atau mengamati proses pelaksanaan sumpah *garap*. Studi Pustaka atau dokumentasi sebagai upaya peneliti untuk menjelajahi dan melacak sedalam mungkin realitas fenomena yang tengah diteliti.<sup>6</sup> Adapun wawancara dilakukan adalah kegiatan wawancara yang tidak terstruktur yakni peneliti melakukan proses tanya jawab hanya menggunakan garis besar topik saja, tidak secara spesifik dipersiapkan untuk ditanyakan kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan sebagai sumber data primer yaitu tokoh adat dan masyarakat yang melakukan praktek sumpah garap. Selanjutnya metode analisis data menggunakan tahapan reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah dan Makna *Garap***

Secara administratif Pulau Lombok terbagi menjadi empat (4) kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kotamadya Mataram. Sementara secara topografis, Lombok dapat dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan ciri, keunikan dan lanskap geografisnya. Pada bagian *Utara* yang dulunya masuk dalam wilayah Lombok Barat memiliki ciri dataran tinggi dengan lanskap pemandangan alam yang indah disertai curah hujan tinggi. Lombok bagian *Tengah* memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Lombok bagian Selatan,

---

<sup>6</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 101.

sehingga lahan pertanian banyak terdapat di daerah ini. Sedangkan, Lombok bagian *Selatan*, memiliki ciri perbukitan tandus, namun terkenal dengan keindahan pantainya.<sup>7</sup> Sementara Lombok bagian Timur sebagian memiliki lahan subur dengan cuaca dingin sebagian lagi terdapat lahan yang kering, namun wilayah ini cukup terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah.

Pada umumnya masyarakat yang mendiami pulau ini adalah suku Sasak. Namun demikian perbedaan topografi, kesuburan tanah dan akses pada modernisasi menyebabkan derajat kepatuhan pada adat berbeda antar wilayah.<sup>8</sup> Masyarakat yang tinggal di wilayah selatan yang relatif tandus dan jauh dari pusat-pusat modernisasi cenderung masih kuat menjalankan adat istiadat. Salah satu masyarakat yang masih kuat dengan adat istiadat ini adalah masyarakat adat Sasak di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, tepatnya di kecamatan Pujut. Masyarakat ini terkenal dengan adat istiadat yang sangat kuat, sehingga dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari sangat erat dengan adat istiadat tersebut, termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kendati Islam masuk di wilayah ini, adat istiadat atau budaya pra-Islam masih tetap kuat.<sup>9</sup> Perjumpaan agama (Islam) dan adat istiadat lokal menciptakan harmoni dan akulturasi

---

<sup>7</sup> Secara administrative, Lombok bagian Selatan Sebagian masuk wilayah Lombok Tengah dan Sebagian masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ciri terpenting wilayah Lombok Selatan adalah landskapnya yang berbukit-bukit dan berbatu, serta tanah liat yang kering.

<sup>8</sup> Dialek Bahasa Sasak terbagi lima; *Kuto-Kute* (Sasak bagian Utara); *Ngeto-Ngete* (Sasak bagian Timur Laut); *Meno-Mene* (Sasak bagian Tengah); *Ngeno-Ngene* (Sasak Tengah bagian timur, Sasak Tengah bagian Barat); *Mriak-Mriku* (Sasak Tengah bagian Selatan). Lewis, M. Paul (ed.). (2009).

<sup>9</sup> Tidak ada yang tahu pasti kapan Islam masuk ke wilayah ini, dan Lombok khususnya. De Graff menyebut Islam masuk ke Lombok sekitar abad ke 17-18 yang dibawa oleh Sunan Prapen (Putra Sunan Ampel) melalui jalan penaklukan dan damai.



praktek kehidupan beragama dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan agama dan adat yang keduanya memiliki aspek penting dalam menjawab setiap persoalan.

Salah satu bentuk akulturasi Adat-Agama di masyarakat Islam Sasak adalah mekanisme penyelesaian konflik pada masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut, yang dikenal dengan *Sumpah Garap*. Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan *garap* merupakan kepercayaan yang diyakini, baik secara agama maupun adat, memiliki kekuatan hukum mengikat. Sumpah *Garap* tidak saja memiliki kekuatan hukum tetapi juga bersifat sakral karena melibatkan *kekuatan Ilahiah*. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam proses Sumpah Garap menjadi bukti nyata akulturasi adat-agama. Beberapa wilayah di kecamatan Pujut dan daerah-daerah sekitarnya seperti Desa Bunkate dan Desa Bunjeruk masih melaksanakan *Garap*. Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan "*besuk dese*" atau *bersih desa*.<sup>10</sup>

Tidak ada yang mengetahui sejarah munculnya tradisi *Garap*. Beberapa sumber berbeda dalam menafsirkan dan memberi penjelasan. Pendapat *pertama* meyakini sejarah awal ritual ini berawal dari masa akhir kehidupan Wali Nyatok. Wali Nyatok berpesan kepada masyarakat yang di-Islamkan, agar sepeninggalnya kelak jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka, maka "...*ambillah tanah di bagian*

---

<sup>10</sup> Menjadi menarik ketika masyarakat yang melaksanakan upacara adat ini menyebut ritual ini sebagai "bersih desa". Ini berarti bagi masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya, setiap tindakan kriminal yang dilakukan anggota masyarakat dianggap sebagai "kotoran" atau noda yang membuat kesucian masyarakat dan Desa ternodai. Karena itu, untuk menghilangkan noda ini, harus dilakukan pembersihan melalui upacara adat, yakni sumpah garap. Fenomena bersih Desa ini adalah bagian dari ritual pra Islam dan masih jamak terjadi dalam masyarakat adat di Nusantara.

*kepala saya (tanah makam) untuk menyelesaikan perkara tersebut*".<sup>11</sup> Pendapat *Kedua* menafsirkan tradisi garap berdasarkan keyakinan ritual ini telah dilaksanakan oleh Wali Nyatoq sendiri selama hidup beliau. Terlepas dari perbedaan ini, tradisi garap kemudian secara turun-temurun dipegang sebagai amanat dan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan.<sup>12</sup> Keyakinan yang sangat kuat pada ritual ini memberi rasa aman bagi masyarakat dan berdampak pada terjaganya ketertiban dan keamanan desa dari tindak kejahatan terutama maraknya pencurian saat itu.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka ritual ini juga mengalami perluasan makna dan fungsi. Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, tapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat Desa. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian *an sich*, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama).<sup>13</sup> Di masyarakat Adat Rambitan misalnya, masyarakat akan merasa puas jika penyelesaian kasus-kasus kejahatan dilakukan dengan *krame garap*.<sup>14</sup> Apabila hukum tidak dapat diselesaikan di tingkat gubuk (kampung) maka *garap* akan dilakukan di tingkat Desa.

Seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, pelaksanaan *garap* juga turut mengalami dinamika. Sebagian

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Parna Mustawa alias amaq Darwis dan Bapak Mujahidin Nafis di Desa Bangket Parak pada tanggal, 11 Juni 2021

<sup>12</sup> Keyakinan masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya terhadap ritual ini sangat kuat, mereka meyakini jika terjadi perselisihan dan diselesaikan melalui hukum Negara, akan terjadi musibah bagi masyarakat Kecamatan pujut dan sekitarnya.

<sup>13</sup> Misalnya kasus penipuan, fitnah, pembunuhan, melarikan istri orang lain, perzinahan dan lain sebagainya juga diselesaikan melalui mekanisme ritual Garap.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak L . Wirakse tokoh adat desa Rambitan pada tanggal, 12 Juni 2021

masyarakat di Kecamatan pujut ada yang telah meninggalkan tradisi *garap*, namun masih percaya dengan sakralitas upacara ini. Ada pula yang masih melaksanakan ritual ini, meskipun telah jarang dilaksanakan. Demikian juga dengan media yang digunakan dalam tradisi *garap*. Air dari makam nyatoq tidak lagi menjadi satu-satunya media upacara *garap*, namun dapat digantikan dengan media-media lain yang dikeramatkan. Di Desa Adat Rambitan misalnya, salah satu desa yang terdekat dengan lokasi makam wali nyatoq, pelaksanaan tradisi ini masih sangat kental dan menggunakan air dari makam nyatoq sebagai media.

Sementara beberapa desa yang berjauhan dengan lokasi makam, telah menggunakan media yang berbeda, seperti tanah yang dikeramatkan, barang pusaka (Pedang, Keris, Tombak) dan lain-lain yang dianggap keramat. Di Desa Sukadane media yang digunakan tidak hanya air dari makam nyatoq tetapi juga menggunakan tanah yang dikeramatkan di sebuah tempat di desa tersebut, yang dahulu dipercaya sebagai tempat keramat peninggalan sejarah dari datu Pejanggik.<sup>15</sup> Singkatnya, makna *garap* bukan sekedar media penyelesai konflik, namun juga sebagai instrumen penjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat Desa.

### **Pelaksanaan *Garap* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa**

Upacara *krame garap*<sup>16</sup> merupakan salah satu cara penyelesaian kasus hukum khususnya pidana pencurian dalam masyarakat adat Lombok di bagian Selatan dan beberapa daerah yang berdekatan secara geneologis. Pidana yang

---

<sup>15</sup> Wawancara tokoh desa sukedane tanggal, 18 Juni 2021

<sup>16</sup> Krame artinya pemeliharaan, dalam hal ini yang dipelihara adalah hukum adat. Sedangkan krame garap bertujuan untuk bersih gubuk yaitu membersihkan desa dari kecurigaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian.

dimaksud lebih banyak pada kasus pencurian, kendati tidak menutup kemungkinan perkembangan saat ini *garap* juga digunakan pada kasus-kasus hukum lain seperti kasus perdata. Pencurian hewan ternak adalah kasus yang paling sering terjadi dan diselesaikan dengan *garap*. Lanskap geografis wilayah selatan yang kering dan berbatu menyebabkan pertanian padi hanya bisa dilakukan saat musim penghujan, karena itu, masyarakat wilayah selatan umumnya juga memelihara ternak (sapi).

Pada masyarakat Adat Islam Sasak, ada dua bentuk tradisi *garap*, yaitu ***garap biase*** dan ***garap mangkep***. *Garap biase* (baca: Biasa) lazimnya diadakan untuk membersihkan desa dari syak wasangka antar masyarakat Desa sendiri yang bisa berujung pada disharmonisasi. Contoh sederhananya, muncul isu yang menuduh si A telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat. Isu ini jika tidak dihentikan, berpotensi menimbulkan fitnah antar penduduk Desa yang berujung pada penghakiman dan disharmonisasi. Meskipun si tertuduh telah melakukan klarifikasi, namun dalam masyarakat Adat di Kecamatan Pujut, nilai klarifikasi ini tidak berarti. Masyarakat akan mempercayai klarifikasi si tertuduh jika ia berani melakukan *sumpah garap*.

Oleh karena itu tetua Desa akan melakukan *garap biase* untuk membuktikan kebenaran klarifikasi si tertuduh sekaligus membersihkan Desa dari isu dan *syak wasangka* yang berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat Desa. Adapun subjek-subjek yang wajib terlibat dalam *sumpah garap biase* ini adalah:

1. *Kekuaahn* (faktor perbuatan), artinya siapa pelaku yang dituduh melakukan perbuatan tersebut;
2. *Pendengah* (faktor pendengaran). Dalam hal ini walaupun orang tersebut tidak ikut melakukan perbuatan yang

dituduhkan, namun *pernah mendengar* secara langsung dari subjek tentang obyek yang berkaitan dengan perbuatan yang dituduhkan tersebut, maka orang ini pun wajib untuk di *garap*;

3. *Penggitak* (faktor penglihatan). Artinya orang yang *melihat* subjek yang dituduh melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut diwajibkan mengikuti proses *garap*.
4. *Penaon* (mengetahui). Orang yang pernah mendapatkan kabar bahwa tertuduh pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.<sup>17</sup>

Akan tetapi selain keempat (4) subjek tersebut, biasanya semua masyarakat Desa tetap harus mengikuti proses *garap* ini agar pelaksanaannya menjadi lebih lancar, sekaligus menghindari isu atau tuduhan yang sama muncul di kemudian hari.

Bentuk kedua dari tradisi *garap* disebut *garap mangkep*. *Garap mangkep* diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang, yang menuduh dan yang dituduh. *Garap mangkep* umumnya dilakukan dalam kasus pencurian. Seseorang yang meyakini harta bendanya telah dicuri oleh seseorang (si fulan), maka ia meminta pada tetua desa untuk melakukan *garap mangkep* antara dirinya dengan yang orang dituduh mencuri. Sehingga, pada kasus pencurian *garap mangkep* hanya melibatkan dua pihak, yakni pemilik harta dan orang yang dituduh pencuri.

Secara garis besar, pelaksanaan *garap mangkep* dibagi dalam tiga fase, yaitu: fase persiapan, fase pelaksanaan ritual,

---

<sup>17</sup> Kekuahan berasal dari kata “uah” yang berarti “sudah”, jadi maksud istilah ini adalah orang tersebut sudah atau pernah melakukan pidana tersebut. Pendengah asal kata “dengah” yang berarti “dengar”, jadi orang tersebut pernah mendengar dari seseorang akan ada rencana pencurian. Penggitak asal kata “gitak” artinya “melihat”, bermakna bahwa orang tersebut pernah melihat kejadian tersebut secara langsung. Sedangkat penanon asal kata “naon” yang artinya “tahu” atau “mengetahui”, berarti orang tersebut mengetahui kejadian pencurian tersebut.

dan fase syukuran. Adapun proses-proses dalam melakukan *garap mingkep* pada kasus pencurian ini pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Fase Persiapan

Pada tahap ini korban dan kepala dusun melakukan persiapan-persiapan dan menyediakan segala prasyarat pelaksanaan *garap* yang harus dilakukan sendiri oleh korban. Adapun prosesnya meliputi:

- (1) Pelaporan kepada Kepala Dusun (Kadus) oleh korban untuk melaksanakan *garap*. Dalam hal ini korban tidak boleh melapor lebih dari 3 hari sejak kehilangan atau kecurian;
- (2) Setelah Kadus menerima laporan korban, kadus menetapkan hari pelaksanaan *garap*. Pelaksanaan ritual hanya dilaksanakan pada hari Rabu. Jika hari rabu pertama gagal karena ada yang tidak hadir, maka dapat direncanakan ulang pada hari Rabu berikutnya. Demikian seterusnya sampai 3 kali Rabu;<sup>19</sup>
- (3) Pelapor yang juga disebut sebagai *peganjeng tanak* melakukan proses *peganjeng tanak*;<sup>20</sup>
- (4) Kepala Dusun mengumumkan akan dilakukan *peganjeng tanak* serta siapa saja yang tidak hadir, jika semua hadir maka *garap* dapat dilakukan. Dalam hal kehadiran, jika ada yang tidak hadir sampai 3 (tiga) kali maka orang tersebut

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Amaq Nafis tokoh adat desa Bangket Parak tanggal, 11 Juni 2021

<sup>19</sup> Pelaksanaan hari rabu bermakna bahwa pada hari itulah dahulu wali nyatoq berpesan “jika ingin menemui saya maka temuilah pada hari rabu”. Selain itu menurut Bapak L. Tabe tokoh adat desa Pengengat bahwa Rabu berasal dari kata “rab-rabba-rabbu, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat Tuhan.

<sup>20</sup> Orang yang merasa dirugikan (korban)

dikenakan sanksi denda. *Garap* hanya dilakukan pada hari Rabu dan tidak dapat dilaksanakan pada hari lain;

## 2. Fase Pelaksanaan Ritual

Setelah proses persiapan selesai dan korban telah menyiapkan prasyarat yang ditentukan adat, maka selanjutnya proses pelaksanaan sumpah *garap mangkep* dilaksanakan. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:

- (1) Dimulai dengan pengambilan tanah dari makam wali nyatoq dengan menggunakan *pinginang tanak* (wadah terbuat dari tanah yang biasa dipakai untuk menyimpan perlengkapan untuk makan sirih), yang dilapisi kain putih dan digendong seperti bayi dengan menggunakan gendongan dari kain Panjang/jarik. Orang yang mengambil tanah biasanya adalah kiyai yang dipercaya oleh *penganjeng tanaq* (korban). Dalam pengambilan tanah, ritual dilakukan oleh kiyai dengan pembacaan shalawat serta bacaan-bacaan khusus yang telah diyakini diturunkan oleh wali nyatoq.
- (2) Tanah (*tanak*) tersebut kemudian diletakkan pada dulang tanak<sup>21</sup>;
- (3) Sebelum pengambilan sumpah dimulai, proses ritual dimulai dengan korban/pelapor menyiapkan bahan dan media untuk ritual. Bahan dan media yang disiapkan adalah: *Pinginang Tanak* atau *Pinginang Kuning*<sup>22</sup>, *Tekot daun bunut*<sup>23</sup>,

---

<sup>21</sup> Tempat sesaji untuk menyajikan makanan sejenis kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat

<sup>22</sup> *Pinginang tanak* adalah bokor yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan *pinginang kuning* adalah bokor yang terbuat dari kuningan.

<sup>23</sup> *Tekot* dari daun pohon beringin. *Tekot* (Takir) adalah wadah pengganti piring yang umumnya terbuat dari daun pisang berbentuk mangkok persegi Panjang. Lidi digunakan untuk menjepit kedua sisi agar lipatan daun tidak terlepas. Dalam masyarakat Sasak, *Tekot* tidak saja berfungsi sebagai pengganti piring dalam acara begawe (syukuran), tetapi juga sebagai

*Lekok Lekes*<sup>24</sup>, *Kepeng Bolong*<sup>25</sup>, *Benang Setokel*<sup>26</sup>, *Menyan/dupa* dan *Air Putih*.

- (4) Setelah semua bahan ritual disiapkan, korban mulai melakukan ritual *Tukuf*, yaitu proses peletakan tanah makam nyatok yang sudah diambil beserta bahan-bahan ritual lain kedalam *Penginang tanak/penginang kuning*. Tanah makam wali nyatoq diletakkan diatas *pinginang tanak* atau *pinginang kuning*. Lalu *Tekot daun bunut* (daun beringin yang dibuat sebagai wadah) diisi dengan *lekok lekes* (paket bahan untuk makan sirih/menyirih), *kepeng bolong*, *benang setokel*, dan *air putih*. *Tekot daun bunut* yang telah terisi ini kemudian diletakkan diatas *pinginang tanak/pinginang kuning*. *Penginang Tanak/Kuning* lalu ditutup dengan kain putih. *Menyan* (dupa) dimasukkan dalam wadah *dulang tanak*<sup>27</sup>, lalu dibakar dan diletakkan disamping *pinginang tanak/kuning*. Kemudian air putih dimasukkan dalam kendi tanah liat dan ditaruh didekat *pinginang tanak/kuning*;
- (5) Setelah ritual *tukuf* selesai, maka puncak ritual garap dimulai. Ritual *sumpah garap*.

Diawali dengan meletakkan tanah makam wali nyatoq diatas *pinginang tanak*, bersama dengan daun kelor, daun beringin, dan linggis<sup>28</sup> yang diletakkan di samping *pinginang tanak*. Air putih dari kendi kemudian dituangkan ke tanah *pinginang tanak* yang berisi tanah makam, daun kelor dan daun beringin tersebut. Setelah tanah makam, daun kelor dan daun beringin bercampur, pelaku sumpah mengucapkan lafaz

---

kesempurnaan proses begawe itu sendiri. Dalam konteks begarap, *Tekot/Takir* harus dibuat dari daun beringin.

<sup>24</sup> Sepaket dengan bahan-bahan lain yang digunakan mengunyah sirih yang terdiri dari buah pinang, gambir, daun sirih

<sup>25</sup> Uang bolong zaman Belanda

<sup>26</sup> Benang yang terbuat dari kapas

<sup>27</sup> Nampan yang terbuat dari tanah liat.

<sup>28</sup> Simbol Daun kelor bermakna kehancuran, daun pohon beringin bermakna kesuburan dan linggis berarti kematian.



sumpah dalam Bahasa Sasak yang menyebut siapa saja yang akan terkena “kutukan sumpah” dari meminum air tanah makam, yang meliputi siapa yang berbuat, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengetahui (*kekuahn*, *penggitak*, *pendengah*, dan *penaon*). Setelah pengucapan lafaz sumpah selesai, pelapor dan yang dilaporkan meminum air yang telah bercampur dengan tanah makam, daun kelor dan daun beringin dari *pinginang tanak*.

### 3. Fase Syukuran

Pasca puncak acara pelaksanaan ritual sumpah garap, baik pelapor, yang dilaporkan maupun masyarakat Desa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi pengambilan sumpah. Proses ritual diakhiri dengan petuah dari tetua adat dan tokoh agama. Setelah proses upacara sumpah garap selesai, fase selanjutnya adalah fase syukuran. Masyarakat Desa menuju rumah *penganjeng tanak* untuk mengadakan tahlilan atau syukuran yang disebut dengan *sor tanak*. Tahlilan/tasyakkuran berlanjut diadakan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 8 pasca pengucapan sumpah garap dengan ritual yang sama.<sup>29</sup>

Setelah seluruh proses sumpah garap paripurna, muncul perasaan kepuasan, lega dan ikhlas pada diri korban. Artinya walaupun barangnya tidak kembali namun ia telah pasrah dan menyerahkan semua kepada sang pencipta sebagai pemilik keadilan. Kepasrahan dan keyakinan akan keadilan dari Yang Maha Adil inilah yang menumbuhkan kepuasan dalam batin korban (*penganjeng tanak*). Dengan kata lain, munculnya kepuasan batin bagi korban yang telah melakukan sumpah garap menunjukkan kuatnya keyakinan pada praktek ritual ini.

---

<sup>29</sup> Pada proses ini berbeda antara desa yang satu dan yang lainnya. Proses tanyakkuran pasca sumpah garap masih berlaku di desa Bangket Parak, sedangkan di desa Rembitan tidak melakukan Sor Tanak.

Pelaksanaan *garap* ini juga dilakukan pada tersangka yang belum diketahui.

### **Implikasi *Garap* Bagi Masyarakat**

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, bagi masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut dan sekitarnya, sumpah *garap* bukan hanya sekedar ritual adat semata, namun ia adalah instrumen untuk mendapatkan keadilan. Rasa puas yang timbul pada pelaku *garap* setelah upacara selesai memberi gambaran bahwa ritual *garap* juga memiliki sisi religio magis. Nuansa religio-magis ini terasa kental ketika sumpah *garap* hanya dilaksanakan pada hari tertentu dengan prasyarat dan prosesi upacara khusus yang telah ditentukan adat. Oleh karena itu, *garap* tidak bisa dilihat hanya sebatas fenomena kultural.

Terdapat beberapa fenomena menarik yang terjadi dalam pelaksanaan *garap* ini. Hal yang paling kuat adalah tradisi ini telah menjadi suatu sistem yang diakui kesakralkalannya dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya pidana pencurian. Meski demikian, tradisi ini memiliki keterbatasan. *Garap* atau *begarap* dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan apabila pencurian atau seseorang mengalami kehilangan terjadi di luar wilayah desa atau lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, seorang warga yang berasal dari desa Bangket Parak kehilangan motor saat berbelanja di pasar yang terletak di luar desanya, atau kehilangan tersebut terjadi di luar wilayah desanya maka dalam hal ini *garap* tidak dapat dilakukan. Sebab kemungkinan besar pelakunya adalah dari luar wilayah desa tersebut sehingga akan sulit untuk mengajak desa lain untuk melakukan prosesi *garap*.

Kegagalan pelaksanaan *garap* jika pemilik harta dan pelaku berasal dari Desa berbeda disebabkan tiga hal. *Pertama*,

walaupun garap memiliki esensi yang sama bagi masyarakat Kecamatan Pujut, tapi ada perbedaan detail dalam proses garap antara Desa yang satu dengan yang lain. Masing-masing Desa memiliki *awig-awig*/Krame Desa yang mengatur detail pelaksanaan garap. *Kedua*, dampak modernisasi. Semakin jauh lokasi Desa dari wilayah makam, kerelaan sumpah garap semakin memudar. Modernisasi (terutama tingkat Pendidikan) membuat masyarakat Desa yang jauh dari lokasi makam lebih banyak menyerahkan kasus hukum yang mereka hadapi pada aparat hukum negara (hukum positif).

Faktor *ketiga* adalah dampak sumpah garap. Garap tidak hanya melibatkan dua pihak, penuduh dan tertuduh. *Garap* menuntut keterlibatan dari seluruh keluarga pelaku yang dituduh dan seluruh masyarakat. Karena dampak socio magisnya tidak hanya berlaku pada aktor-aktor utama (penuduh dan tertuduh) sehingga sangat jarang *garap* dilakukan jika pelakunya lintas Desa<sup>30</sup>. Berbeda jika kehilangan terjadi di rumah korban, garap lebih mudah dilakukan karena diyakini orang-orang yang terlibat masih bagian dari penduduk Desa yang sama. Sehingga sanksi garap terhadap *kekuaahn* (pelaku), *pendengahn* (orang yang pernah mendengar rencana pencurian), *penggitak* (orang yang sempat melihat) dan *penaon* (orang yang mengetahui kejadian tersebut) akan terlihat langsung oleh masyarakat Desa.

---

<sup>30</sup> Bagi masyarakat Desa, Kepala Desa tidak hanya sekedar jabatan birokratik, tapi ia adalah pengayom dan pelindung. Karena itu, mengingat dampak magis sumpah garap yang seringkali irasional, sangat jarang Kepala Desa merelakan warganya mengikuti sumpah garap jika penuduh berasal dari desa yang lain. Dampak magis sumpah garap bermacam-macam tergantung pada ucapan “kutukan” yang dilontarkan oleh penggarap, misalnya bagi pelaku jika terbukti akan mengalami kemiskinan tujuh turunan, mengalami penyakit kulit, dan sebagainya. (wawancara dengan bapak Parma Mustawa alias Amaq Darwis, bangket Parak, 11 Juni 2021)

Tradisi Garap memang bertujuan menjaga moralitas masyarakat Desa. Dampak “kutukan” luar biasa sumpah garap diharapkan mampu menjaga masyarakat Desa menghindari perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat. Namun, dalam kenyataannya perilaku-prilaku menyimpang masih tetap terjadi, yang berujung penyelesaian melalui sumpah garap. Meskipun garap memiliki tujuan mulia dan bersumber dari seorang wali penyebar Agama Islam yang sangat dihormati, namun tradisi ini juga memiliki sisi gelap yang dapat berimplikasi serius bagi harmonisasi masyarakat Desa.

Setidaknya, ada dua (2) implikasi biner dari tradisi ini. Disatu sisi, tradisi garap memunculkan konflik internal antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang konflik ini bermetamorfosis menjadi konflik keluarga besar dan bersifat turun temurun. Lafaz sumpah yang sering mengikutsertakan keluarga dan keturunan terlapor turut mendapat “karma” jika terlapor terbukti melakukan kejahatan, menjadi dasar konflik turun-temurun antar keluarga. Konflik antar keluarga besar ini bersifat laten dan dapat menjadi sumbu konflik horizontal di masyarakat.<sup>31</sup>

Di sisi lain, *Garap* menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (*Garap*) menjadi instrumen menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Untuk mencegah munculnya prasangka dan tuduhan, maka seluruh penduduk Desa, tanpa kecuali, wajib ikut melaksanakan

---

<sup>31</sup> Di Desa Bangket Parak terdapat mekanisme penyelesaian sengketa agar sengketa tidak diselesaikan dengan *garap*. Pihak keluarga tertuduh secara diam-diam meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban. Mekanisme penyelesaian sengketa ini untuk menghindari dampak “kutukan” dari *garap*. Wawancara dengan Amaq Darwis (tokoh Adat Desa Bangket Parak).

*Garap*. Jika ada penduduk Desa yang berhalangan hadir, maka ia wajib diwakilkan oleh keluarganya dan menjamin anggota keluarga tersebut tidak terlibat kejahatan yang di-garap dengan turut meminum “air suci” makam nyatoq atas nama yang diwakili.<sup>32</sup>

Corak *religious magic* dari tradisi ini sangat terasa dengan adanya keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan *religious* semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya. Pemilihan hari pelaksanaan, perlengkapan upacara hingga penggunaan tanah makam menunjukkan tradisi ini bukan sebatas pelaksanaan tradisi adat dan hukum adat, tetapi lebih merupakan pertunjukan magis. Nilai magis dari tradisi inilah yang menjadi alasan tradisi ini tetap bertahan tak lekang waktu. Sementara aspek *communal* terlihat dari pelibatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan *garap*. Di samping itu, bagi masyarakat Adat Sasak di Lombok Tengah, *garap* bukan hanya sebuah tradisi ritual pemutusan perkara semata, tetapi juga bermakna perayaan (*begawe* – Sasak). Hal ini terlihat dari adanya makan bersama (yang didahului tahlilan dan yasinan) pasca pelaksanaan *garap*. Perayaan/Begawe sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan keberhasilan menyelesaikan sengketa dan potensi konflik dalam masyarakat.

Dalam konteks antropologi, relasi agama dan budaya mengambil tiga bentuk, yaitu konflik, ko-eksistensi dan integrasi/akulturasi. Hubungan Agama dan budaya akan menjadi titik konflik ketika masing-masing mengasyikan satu terhadap yang lain. Sementara, agama dan budaya akan mengalami bentuk ko-eksistensi jika masing-masing tumbuh dan berkembang sendiri. Pola integratif/akulturatif terjadi

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan L. Tabe ( Tokoh Adat Desa Pengengat).

ketika agama dan budaya berkelindan dan saling mempengaruhi.

Tradisi sumpah sesungguhnya merupakan kebudayaan yang berkembang di banyak suku bangsa di Indonesia, terutama karena pengaruh Hinduisasi, tidak terkecuali Masyarakat Sasak Lombok. Dalam konteks *Garap*, tidak adanya data pasti mengenai Wali Nyatoq memunculkan dua interpretasi kemunculan *garap*. Interpretasi *pertama*, tradisi *garap* merupakan tradisi yang telah ada sebelum Wali Nyatoq menyebarkan Islam di wilayah Pujut. Oleh Wali Nyatoq, tradisi ini di-“*Islamisasi*”-kan untuk menjaga agar masyarakat Sasak yang baru memeluk Islam tidak terjerumus ke dalam kesyirikan.<sup>33</sup>

Interpretasi *kedua*, jika melihat sejarah Lombok yang pernah menjadi koloni Kerajaan Karang Asem Bali selama 150 tahun<sup>34</sup>, ada kemungkinan sumpah *garap* mendapat pengaruh Hindu Bali. Pengaruh ini dapat kita lihat dari penggunaan pakaian mangku (Kyai) yang mengambil tanah makam Nyatoq dan beberapa perlengkapan pelaksanaan *garap*. Hubungan sumpah *Garap* dengan Hindu semakin jelas dengan adanya tradisi sumpah yang sama dan tetap lestari hingga saat ini di Bali. Tradisi sumpah ini di Bali dikenal dengan *Sumpah Cor*. Sumpah *Garap* dan Sumpah *Cor* memiliki beberapa kesamaan, di antaranya pemilihan hari pelaksanaan, pakaian dan jabatan pemimpin upacara sumpah serta dampak kutukan yang menimpa tujuh turunan.<sup>35</sup> Terlepas dari problematika historis

---

<sup>33</sup> Metode penyebaran Islam yang akulturatif dengan tradisi lokal menjadi ciri khas Islamisasi Indonesia, seperti yang kita lihat pada periode Islamisasi Jawa oleh Wali Songo. Salah satu bentuk “*islamisasi*” tradisi hinduisme adalah tahlilan, selamatan, dan sebagainya.

<sup>34</sup> Lombok ditaklukkan Kerajaan Hindu Karang Asem Bali tahun 1740.

<sup>35</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/25/mh5rze-sekilas-tentang-sumpah-cor-di-bali#:~:text=republika.co.id%2c%20denpasar,meninggal%20saat%20mengi>

diatas, eksistensi garap menjadi bukti nyata terjadinya akulturasi agama (Islam) dan budaya.

### **Garap sebagai hukum adat dan Alternatif Penyelesaian sengketa Tindak Pidana**

Hukum adalah seperangkat yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Sebagaimana hukum lainnya maka hukum adat memiliki norma-norma tersendiri yang di sepakati bersama oleh masyarakat untuk di taati dan di patuhi sebagai pedoman hidup agar tercapai tujuan kesejahteraan.

Hukum adat memiliki ciri dengan model penyampaian yang tidak tertulis, sehingga kekhasanya terletak pada tradisi lisan. Hukum ini diyakini oleh komunitas sebagai manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan dalam komunitas tersebut, sehingga baik sumber maupun perkembangan hukum ini tidak tergantung dari proses legislasi. Akan tetapi ini bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang memutus perkara berdasarkan asas legalitas, di mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tidak jika didasari oleh undang-undang atau peraturan tertulis. Asas

---

njak%20usia%20dewasa. Dalam pelaksanaan Garap, jika terbukti melakukan kejahatan, setelah minum air *tanak nyatok* tersebut maka biasanya muncul tanda-tanda atau kejadian aneh secara mistis, seperti tersangka akan dikerumuni lalat hijau, bahkan sampai meninggal. Tanda lain juga dapat muncul dengan membesarnya perut tersangka yang pada akhirnya meninggal. Selain itu sumpah ini diyakini akan berdampak pada tujuh turunan, artinya anak cucu pelaku diyakini akan mengalami kesengsaraan hidup sampai tujuh turunan. Dampak sakral akibat dari *garap* inilah yang sangat ditakuti dan dipercaya dapat mampu mengungkap dalang dibalik kejahatan tersebut. Sehingga orang tidak akan berani main-main dalam pelaksanaannya.

legalitas ini memang tidak bersifat mutlak, artinya pertimbangan hukum lain seperti hukum adat dapat mengesampingkannya sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum serta dengan pertimbangan keadilan. Artinya bahwa keberadaan hukum adat dalam peradilan adat sangat penting ketika memutus perkara hukum di masyarakat terlebih jika hukum peradilan pidana tidak mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum adat menjadi penting dalam sistem peradilan nasional karena pada hakikatnya telah melengkapi ketentuan hukum tertulis yang diserap dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat ini dapat menjadi sumber dalam memutus suatu perkara, melalui proses pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechthvinding*).

Sifat hukum yang tradisional ini merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda dari sistem hukum lain di mana pun. Sehingga ia merupakan perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta keadilan bagi rakyat Indonesia, dengan demikian menjadi *sine quo non* dalam pembangunan hukum Nasional. Artinya bahwa hukum adat merupakan *grundnorm* (norma dasar) dalam tata hukum Indonesia.

*Garap* atau *begarap* merupakan salah satu bentuk hukum rakyat yang tidak tertulis, jika kemudian masyarakat ada yang menuangkannya dalam suatu peraturan desa maka itu akan lebih memperkuat kedudukan daripada hukum tersebut.<sup>36</sup> Kendati peraturan tersebut tidak tertulis, namun tidak akan mengurangi keyakinan masyarakatnya dalam menegakkan persoalan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh

---

<sup>36</sup> Desa Bunkate merupakan salah satu Desa di Lombok Selatan yang memuat aturan mengenai mekanisme *Sumpah Garap* melalui aturan tertulis melalui Awik-Awik Desa (Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang *Awik-awik Desa* dan Pelaksanaan *Sumpah Garap*).



dalam lingkungan mereka. Hukum masyarakat yang tidak tertulis ini diakui secara turun-temurun memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pada masyarakat adat Sasak di wilayah tertentu. Keyakinan terhadap kemampuan *garap* ini kemudian menjadikannya sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum khususnya tindak pidana pencurian.

Terdapat beberapa kasus yang telah di selesaikan melalui institusi *garap* ini adalah terjadinya pencurian milik warga desa seperti sapi, kambing, ayam, motor dan harta benda lainnya. Namun seperti uraian sebelumnya bahwa tidak hanya kasus pencurian yang diselesaikan melalui *garap* ini, namun kasus-kasus perbuatan melawan hukum lainnya juga dapat di *garap* seperti perselingkuhan, fitnah atau pencemaran nama baik serta hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam *awik-awik* (hukum adat) yang tertuang dalam Peraturan Desa Bunkate adalah:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan zina
- b. *Ngambe Saken* adalah pemaksaan kehendak seperti pemerkosaan dan penculikan anak
- c. *Ngurayang*, perbuatan yang mengganggu ketentraman seperti membuat keributan pada saat pesta, merusak fasilitas umum, membuat keributan di jalan dll
- d. *Ngamberayang* perbuatan yang dengan sengaja merugikan orang lain seperti menyinggung perasaan orang lain sehingga merusak persahabatan dan menggunakan setrum sembarangan

---

<sup>37</sup> Awik-awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan *Sumpah Garap*.

- e. *Gila bibir*, adalah mengeluarkan kata-kata kotor yang menyinggung perasaan orang lain seperti menyebut alat vital (*nyumpak/nyempate*), mengatai orang lain dengan perkataan kotor (*ngumpet*), menuduh orang lain berbuat salah sehingga membuatnya tersinggung dan keberatan
- f. *Gila tangan/panjang tangan* adalah seperti mencuri, mencopet, menyembunyikan milik orang lain dengan maksud untuk mengambilnya, pelecehan seksual, dll
- g. *Ketai* adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang itu dan keberatan seperti, membelakangi orang dengan pantat atau memperlihatkan kemaluan (*nungkek*), memperolok-olok orang lain serta mencaci maki atau menghina.

Merujuk kepada Awik-Awik Desa Bunkate dia atas memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Garap tidak hanya tindak pidana pencurian tetapi juga tindak pidana lain, seperti tindak pidana pemerkosaan, penculikan anak, pencemaran nama baik, berbuat onar (membuat keresahan di masyarakat)<sup>38</sup>. Namun pelaksanaan sumpah *garap* yang dilaksanakan selama ini lebih banyak pada kasus tindak pidana pencurian. Peraturan Adat (hukum adat) yang tertulis ini hanya terdapat di Desa Bunkate yakni daerah Geneologis dari Kecamatan Pujut Lombok Tengah bagian Selatan. Sedangkan daerah Pujut sendiri sebagai daerah asal *garap* masih menggunakan hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis namun masih di yakini kekuatannya oleh masyarakat adat setempat.

---

<sup>38</sup> Hal ini juga sejalan seperti yang disampaikan oleh Tokoh Adat desa Bangket Parak, Bapak Purna Mustawa alias Amaq Darwis, bahwa Garap tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada tindak pidana pencurian, tetapi juga persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, persoalan tanah dll (wawancara tgl 30 Juni 2021).

Jika dilihat dari semakin meluasnya tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme sumpah garap ini memperlihatkan bahwa masyarakat lebih merasa yakin dan puas menyelesaikan perkara atau sengketa mereka melalui jalur non litigasi atau informal yaitu alternatif penyelesaian sengketa sumpah garap. Tentu saja hal ini berdasarkan banyak pertimbangan, seperti:<sup>39</sup>

- a) Penegak hukum yang seringkali melaksanakan tugasnya melanggar etika, seperti meminta uang agar proses cepat selesai.
- b) Penyelesaian sengketa melalui jalur formal atau litigasi, dalam hal ini melalui mekanisme sistem peradilan pidana dirasakan prosesnya terlalu panjang dan lama.
- c) Begitu juga mekanisme sistem peradilan pidana yang ditempuh seringkali tidak menghasilkan keadilan yang mereka harapkan.
- d) Sumpah Garap menurut mereka lebih cepat memberikan kepastian dan keadilan seperti yang mereka harapkan.
- e) Efek atau pengaruh sumpah *garap* yang sangat mereka yakini.

Hal lainnya yang menarik dari alasan masyarakat di atas mengapa lebih memilih sumpah garap sebagai penyelesaian sengketa yang mereka alami adalah, adanya keyakinan akan pengaruh atau efek sumpah garap tersebut, tidak hanya pada kehidupan mereka sekarang, namun dapat berlanjut ke anak keturunan mereka.<sup>40</sup> Ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya

---

<sup>39</sup> Dirangkum dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat dan pelaku garap (Penganjeng tanak) dan masyarakat lainnya.

<sup>40</sup> Hal ini selaras seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa akibat sumpah garap ini sangat nyata adanya dan sudah dialami oleh beberapa orang pelaku sumpah garap. Akibatnya dapat berbeda-beda bergantung dari kutukan yang diucapkan pelapor kepada terlapor saat pelaksanaan sumpah garap.

sumpah garap ini sudah menjadi “kontrol social” yang berfungsi sebagai “pengawas sosial” yang secara otomatis menjadi hukum yang mengikat mereka. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa hukum juga dikatakan sebagai nilai-nilai budaya yang secara konkrit ada dalam norma-norma sosial yang selalu terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku.<sup>41</sup> Demikian halnya seperti yang dikatakan oleh Koencoroningrat bahwa hukum merupakan aktifitas dalam masyarakat yang memiliki fungsi “pengawasan sosial”.<sup>42</sup>

Akibat sumpah garap seperti tersebut di atas jugalah yang diakui oleh masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan lebih menimbulkan efek jera daripada penyelesaian secara hukum Negara (litigasi). Menilik hal tersebut dapat dikatakan bahwa religious magis sumpah garap ini semakin meyakinkan masyarakat akan kemampuan dan kepercayaan masyarakat menggunakan sumpah garap ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana.

### **Kedudukan Garap sebagai Penyelesaian Tindak Pidana *Vis a Vis* Hukum Formal**

Penyelesaian oleh peradilan adat desa ini memang tidak masuk dalam bagian dari kekuasaan kehakiman, namun peradilan adat dapat dipersamakan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) dalam UU tersebut

---

<sup>41</sup> T. Ihromi, *Antropologi Hukum Indonesia* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006), 2-3.

<sup>42</sup> Koencoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* ( Jakarta; Aksara Baru, 1989), 7.

(pasal 1 angka 10) didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian tersebut maka APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>43</sup> Jadi Institusi *garap* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang keberadaannya diakui dan di laksanakan oleh masyarakat adat setempat sebagai cara penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah mereka.

Pilihan masyarakat adat dalam melaksanakan hukum adat juga diakui oleh Negara dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 18b ayat 2. Ketentuan Pasal 18B tersebut terkait dengan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis dapat dilihat bahwa asas hukum yang terkandung memiliki makna bahwa Negara mengakui dan menghormati serta bertanggungjawab terhadap perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat adat. Hal ini menjadi sangat penting karena di samping mengamankan lingkungan hidupnya namun juga menegakkan semangat Bhineka Tunggal Ika, dengan keanekaragaman budaya akan dapat memperkaya kebudayaan Indonesia yang sedang berkembang.<sup>44</sup>

Pernyataan Negara tersebut adalah tentang kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta hak konstitusional masyarakat adat

---

<sup>43</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 15.

<sup>44</sup> S. Budi Santosa, *Perlindungan Hak bagi Komunitas Adat*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2003), 3

untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan atas hak-hak tradisional yang mereka miliki. Penghormatan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ini tentunya sangat layak untuk diperoleh, sebab bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu telah banyak menghasilkan karya-karya tradisional termasuk hukum adat dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian maka institusi *garap* salah satu bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat telah mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini senafas dengan konsep “*living law*” yang dikembangkan Eugen Ehrlich bahwa pusat pertumbuhan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu pengetahuan hukum dan keputusan hukum lainnya, melainkan terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>45</sup>

Artinya bahwa hukum adat adalah salah satu dari jiwa bangsa di mana hukum tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang oleh Friedrich Karl Von Savigny menyebutnya sebagai *volksgeist*, yang berarti hukum merupakan cerminan dari jiwa sebuah bangsa. Jelasnya bahwa aliran ini menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum.<sup>46</sup> Sebab hukum dapat berlaku efektif jika sesuai dan sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka institusi *garap* sebagai peradilan adat memiliki posisi nilai tawar sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum.

---

<sup>45</sup> Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 15-16

<sup>46</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, KANUN No.50 edisi April 2010, 8

Sebagai wujud dari pengakuannya, Negara juga memperkuat dukungannya terhadap peradilan adat ini melalui UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 103. Berdasarkan pasal ini institusi *garap* menjadi hukum yang lebih kuat karena substansinya telah tertuang dalam hukum Nasional. Kendati kemudian peradilan adat ini tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman namun dalam pasal 5 ayat 1 UU No 48 th 2009 menyatakan bahwa;”*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Artinya bahwa hukum adat hendaknya menjadi landasan seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan dalam menyelesaikan perkara. Hal ini bermakna bahwa peradilan Negara mengakui kewenangan peradilan adat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana hakim menggunakan pasal tersebut dalam memutuskan perkaranya. Selama ini dunia peradilan belum mampu secara penuh menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat marginal dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka. Arizona mengungkapkan bahwa bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan Negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.<sup>47</sup> Pengakuan ini juga di sampaikan oleh salah satu pelapor pada institusi *garap* yang lebih percaya terhadap proses penyelesaian melalui *garap* di banding dengan penyelesaian melalui hukum Negara. Menurut pelapor bahwa berdasarkan pengalaman, melaporkan barang hilang ke kantor polisi sama sekali tidak pernah memberikan

---

<sup>47</sup> Yance Arizona, Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional, makalah disampaikan pada diskusi tentang memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk penguatan akses terhadap keadilan pada tgl 11 Juni 2011

solusi.<sup>48</sup> Aparat belum mampu membuktikan kepada masyarakat fungsi mereka sebagai pelindung dan pemberi kenyamanan khususnya pada kasus-kasus pencurian. Hak ini mengingatkan kembali pada sejarah masa orde baru di mana dunia peradilan lebih memihak pada yang kuat dan berdaya secara ekonomi, sedangkan rakyat kecil endingnya sebagai korban ketidakadilan. Kondisi ini menempatkan peradilan adat menjadi penting bagi mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Pilihan cara penyelesaian hukum ini diakui dan dapat diterima sebagai bentuk dari adanya pluralism hukum, kendati pluralisme yang berlaku di Negara kita adalah pluralisme hukum yang lemah namun keberadaan hukum adat masih tetap bertahan dengan berbagai problematikanya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian *World Bank* bahwa penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat miskin adalah penyelesaian melalui pemerintah desa (42%), melalui pimpinan adat (35%) dan Polisi (27%).<sup>49</sup> Jelaslah bahwa data tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan hukum melalui alternatif di luar peradilan menempati posisi yang signifikan.

Pada kondisi inilah menjadi tantangan bagi hukum adat di mana hukum adat telah diakui sebagai mekanisme non formal, di satu sisi terdapat hukum peradilan sebagai mekanisme formal. Maka jika kedua mekanisme ini dihadapkan tentu posisi mekanisme formal menjadi lebih kuat. Inilah yang kemudian oleh Griffiths di sebut sebagai pluralisme hukum yang lemah (sentralisme hukum), sebab hukum Negara menjadi superior.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Jujur pelapor sumpah *garap* tanggal 2 Februari 2020

<sup>49</sup> Kelompok kerja akses terhadap keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bappenas, 2009), 2.



Ketika mengacu pada asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP tentu hukum pidana adat yang tidak tertulis dalam masyarakat adat sama sekali tidak memiliki tempat. Namun asas ini kemudian terbantahkan oleh fakta empiris bahwa kekuatan hukum pidana adat mampu memosisikan diri sebagai hukum yang berwibawa dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Selain itu perintah pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai keharusan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat tersebut telah memberi isyarat bagi masuknya nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam memutuskan perkara pidana yang terjadi. Kondisi ini memperkuat alasan bahwa peradilan pidana adat penting diakui mengingat kuatnya keyakinan masyarakat adat dalam memilih penyelesaian secara adat sebagai hukum yang mampu melindungi mereka.

Hal tersebut terjawab dengan fakta hadirnya institusi *garap* yang mampu memosisikan diri sebagai mekanisme yang berwibawa di tengah persoalan-persoalan hukum yang tidak pernah tuntas. Ketika kepercayaan masyarakat lebih dominan pada hukum inferior ini, maka seharusnya hukum Negara mampu menempatkan diri menjadi penyeimbang bahkan penguat sehingga fungsi sebagai pengayom masyarakat terlaksana dengan baik dan tercipta harmoni antara kedua hukum tersebut. Sebab harmonisasi hukum menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

### **Relasi Adat Dan Islam Dalam Proses *Garap* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sejak awal perkembangannya Islam telah mendapatkan pengaruh sosial-kultural, terlihat dengan ditematkannya Islam

tidak hanya sebagai wahyu dan doktrin semata, namun juga kemampuannya dalam menjawab berbagai persoalan- persoalan baru yang beragam dan fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat. Ini menempatkan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal dan dapat diterima seluruh umat di Dunia. Hal ini sejalan dengan istilah yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang cocok untuk segala tempat dan zaman.

Adat dan agama jika ditelisik merupakan hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk (cipta, rasa, karsa) dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Ini dapat dilihat dari budaya dalam masyarakat yang seringkali disandingkan dengan agama, terutama dalam ritual-ritual adat. Hal demikian kemudian dikatakan oleh beberapa pendapat bahwa hukum adat yang merupakan sebuah fenomena social dan budaya, tentunya selalu berdampingan dan tidak bisa terlepas dari hukum agama (Islam), seperti teori *Receptie in complexu* yang dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon yang kemudian diikuti oleh Van Den Berg, mengatakan bahwa adat Istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.<sup>50</sup> Pada konteks relasi agama dan adat ini tentu saja juga berlaku pada institusi garap sebagai hukum adat yang tidak lepas dari hukum Islam sebagai norma dasarnya, terutama pada proses ritual garap yang menyatukan adat dengan Islam.

---

<sup>50</sup> Otje Salman, *Ihtisar*, 75.

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai relasi hubungan atau pertalian<sup>51</sup>. Hubungan pertalian ini menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa eksistensi salah satu komponen didukung kuat oleh komponen lainnya. Pada konteks budaya dan agama, eksistensi agama menjadi kuat salah satunya disebabkan penyebarannya didukung melalui budaya dan adat istiadat. Hal ini didukung kuat oleh pendapat bahwa agama merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial. Fenomena budaya di tunjukkan dengan sistem kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa, sedangkan fenomena sosial di kaitkan dengan interaksi para pemeluk dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini maka agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena agama dikonstruksi oleh masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang di dalam beragam relasi sosial antar anggota masyarakat tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Durkheim di mana menurutnya relasi antara agama dan masyarakat sangatlah intim, karena agama terbentuk dari *social current* ( arus sosial) yaitu proses dari *collective effervescence* menuju *collective conscicousnes* Ketika masyarakat tradisional melakukan ritual-ritual peribadatan dengan menyucikan sesuatu yang disebut *totem*.<sup>52</sup> Maksudnya adalah kesadaran kolektif (*collective conscicousnes*) dalam masyarakat sosial terbentuk berangkat dari sebuah semangat kolektif (*collective effervescence*) yang direfleksikan melalui ritual-ritual keagamaan. Sehingga relasi adat sebagai budaya sangat kuat dengan Islam sebagai agama pada masyarakat penganutnya.

---

<sup>51</sup> <https://kbbi.web.id/relasi>, diakses tanggal 9 September 2021

<sup>52</sup> Halifa Maulidia, *Relasi Agama dan Masyarakat Dalam Perspektif Emile Durkheim Dan Karl Marx*, Jurnal Sosiologi USK, Volume 13, Nomor 2, Desember, 2019, 16.

Fenomena sosial dan budaya khususnya adanya relasi adat dan agama dalam sebuah ritual adat atau prosesi adat sesungguhnya bukanlah sebuah hal baru karena sejak datangnya Islam, masyarakat berupaya untuk memadukan ajaran atau nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai adat dan tradisi komunitas lokal setempat. Melihat hal ini Hal ini kemudian dapatlah kita katakan bahwa sesungguhnya adat atau kebiasaan adalah bagian dari aktualisasi agama (keyakinan), sehingga adat patut dipertahankan dalam relasi dengan agama, bahkan pelaksanaan tuntutan adat dilihat sebagai bagian dari tuntutan agama juga.

Bagi masyarakat Sasak relasi agama dengan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedang kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi hubungan agama dan kebudayaan bersifat dialogis. Masyarakat memahami agama menggunakan kerangka atau alat kebudayaan yang dimilikinya, sehingga bukan sesuatu yang aneh ketika banyak kita melihat adat atau budaya masyarakat dijadikan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam, karena terbukti lebih efektif.

Kebudayaan merupakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari belajar. Di satu sisi, manusia menciptakan budaya, namun di sisi lain, manusia merupakan produk dari budaya tempat dia hidup. Agama dan budaya merupakan dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi baik dalam mengambil

bentuk, simbol, maupun nilai atau isi.<sup>53</sup> Hubungan saling pengaruh ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa budaya, betapapun primitifnya. Kehidupan berbudaya merupakan ciri khas manusia dan akan terus hidup melintasi alur zaman. Sebagai warisan nenek moyang, kebudayaan membentuk kebiasaan hidup sehari-hari yang diwariskan turun-temurun. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia dan hampir selalu mengalami proses penciptaan kembali.

Masyarakat Sasak merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri masyarakat Sasak yang melaksanakan berbagai hal, baik keseharian maupun ritual-ritual tertentu<sup>54</sup> tidak dapat terlepas dari adat dan agama yang mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwa adat harus sejalan dengan nilai keyakinan (agama), keduanya adalah penting karena agama berasal dari Tuhan adat adalah warisan nenek moyang yang tidak boleh dilupakan, sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama. Ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Lanal Mauludah bahwa konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang ada. Apa yang belum tercapai, berarti penghayatan agama belum dilakukan secara utuh atau bersungguh-sungguh. Jadi agama dan budaya tidak bisa

---

<sup>53</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme*, Transendental (Bandung: Mizan, 2001) 196.

<sup>54</sup> Ritual yang dilaksanakan masyarakat dengan tetap menggabungkan adat dan agama dapat dilihat mulai dari ritual perkawinan, kelahiran bahkan kematian dll.

dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai makna yang berbeda<sup>55</sup>

Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan *garap* pada posisi yang sangat dipercaya dalam penyelesaian masalah-masalah atau sengketa yang terjadi. Namun di waktu yang bersamaan posisi hukum Islam juga sangat kuat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Sasak Lombok. Ini tentu saja tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di tanah Sasak khususnya bagian Lombok Selatan yang dibawa oleh pedagang dari Arab, di antaranya Wali Nyatok yang juga dijadikan sebagai bagian dari ritual Sumpah Garap.

Konteks relasi agama dan budaya dapat dilihat pada pelaksanaan ritual Garap sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan Garap dalam kepercayaan masyarakat Islam Sasak harus dilaksanakan dengan ritual-ritual tertentu yang disepakati secara turun-temurun. Masyarakat Islam Sasak meyakini bahwa ritual Garap yang akan dilakukan akan dapat membantu menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka alami, dalam konteks ini untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Mereka meyakini hal ini karena upacara ritual ini merupakan media yang mendekatkan diri dengan Allah dengan tujuan meminta petunjuk dan perlindungan.<sup>56</sup> Sejalan dengan ini seperti yang dikatakan oleh

---

<sup>55</sup> Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, "Rekonstruksi Islam Jawa Saridin Dalam Film Saridin; Studi Serial Film Saridin Produksi Cmc (Creative Media Community) Pati, Jawa Tengah," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (December 29, 2017): 161, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1552>.

<sup>56</sup> Menurut Abdullah, upacara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat disebabkan bahwa upacara yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk ekspresi kehadak mereka. Begitu juga dalam sebuah upacara dapat ditemukan nilai-nilai masyarakat yang sulit diamati dalam kehidupan biasa ( Imam Abdullah, *Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis*

Geertz bahwa ritus dan tingkah laku yang dikeramatkan, seseorang akan menemukan tujuan religiusnya. Adapun ritual dapat dibedakan dalam empat kategori<sup>57</sup>, yaitu pertama; ritual yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan (media) yang bekerja karena daya mistik, kedua; tindakan religious dan kultur para leluhur, ketiga; ritual yang mengungkapkan hubungan social dan merujuk pada pengertian mistik, keempat; ritual yang meningkatkan produktifitas atau pemurnian dan perlindungan.

Berdasarkan pemaparan di atas tampaklah bahwa relasi agama dan adat dalam prosesi ritual Garap tidak dapat dipungkiri. Ini jelas sangat nampak dengan kentalnya nilai-nilai agama (Islam) yang diakomodasi dalam pelaksanaan ritual *Garap*. Masyarakat Islam Sasak yang dikenal sebagai penganut adat istiadat yang cukup kuat tidak serta-merta menolak nilai Islam yang datang belakangan, namun berusaha mengakomodasi nilai-nilai agama (Islam) dalam kehidupan mereka, begitu juga dalam ritual-ritual tertentu, seperti *Garap*, yang sampai sekarang masih tetap diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana pencurian. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat Islam Sasak tetap menghargai adat istiadat dan melaksanakan ajaran agama (Islam) dengan patuh.

## **Kesimpulan**

Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai

---

*Gunungan Pada Upacara Gerebek*, (Yogyakarta: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 2002), 3.

<sup>57</sup>M. Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, ( Yogyakarta: Kanisius: 19950), 175.

mekanisme penyelesaian perkara pencurian *an sich*, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama). Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan “*besuk dese*” atau *bersih desa*. Selain itu, *Garap* menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (*Garap*) menjadi instrumen menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan religius semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya (*religious magic*) menjadikan sumpah garap ini lebih dipercaya dan diyakini dalam menyelesaikan konflik, daripada hukum Negara atau hukum formal. Garap sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana atau salah satu alternatif penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat Islam Sasak diakui keberadaannya berdasarkan UUD 1945 pasal 18b dan UU Desa No. 6 tahun 2004 pasal 103. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kedudukan Sumpah garap setara dengan hukum formal Negara dalam penyelesaian sengketa pidana. Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan ritual garap tidak terlepas dari pengaruh agama (keyakinan). Relasi adat agama dapat dilihat dari proses ritual garap yang kental dengan nilai- nilai agama pada setiap tahapan prosesnya, seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dalam proses Sumpah Garap.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ibrahim, Musa Ibrahim. *Buhuts Manhajiyah fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet.2. Amman: Dar 'Ammar, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung,: Rineka Cipta, 2007.
- Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 19950
- Hendropuspito OC. *Sosiologi Sistemika*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ihromi, T. *Antropologi Hukum Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006.
- Irianti, Sulistiyo. “*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*” dalam “*Pluralisme Hukum Dalam Sebuah Pendekatan Interdisipliner*”. Jakarta: Huma, 2005
- Jurnal Hukum dan Masyarakat, Viva Justitia UGM, 2013.
- Khalid, H.M.Rusydi. *Mengkaji Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Cet.I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Koencoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologa*. Jakarta: Aksara Baru, 1989.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut : al-Maktabah al-Kathilikiyyah, 1956
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya.” *Jurnal LITIGASI*, Vol. 3(1), 2016.
- Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar)”, *al-Ihkam*, Vol.7 No.2 Desember 2012.

- Saptomo, Ade. *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporeri*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali, 1987.
- Susanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, *Kanun*, No. 50, Edisi April 2010.
- Winario, Moh. “Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum”, *Jurnal al Himayah*, Vol.1 no.2, Oktober 2017.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Press: Jakarta, 2006.